



**PUTUSAN**

Nomor 139/Pid.B/2024/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DEDI SANJAYA**
2. Tempat lahir : Tanjung Morawa
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/14 November 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Rahayu Dusun V Desa Tanjung Baru Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap tanggal 17 November 2023.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 139/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 26 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 26 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI SANJAYA, bersalah melakukan tindak pidana “melakukan pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa DEDI SANJAYA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) bilah pisau berwarna hitam  
Dipergunakan dalam perkara Dodi Prabowo alias Bowo
  - 1 (satu) buah kotak handphone merk REALME C 2, Type : RMX1941, No. IMEI 1 : 866066046622050, No. IMEI 2 : 866066046622043, warna biru  
Dipergunakan dalam berkas perkara Dodi Prabowo alias Bowo
4. Menetapkan Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Dedi Sanjaya bersama dengan Dodi Prabowo Alias Bowo (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira

*Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Lbp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 20.10 Wib Wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain tetapi masih dalam bulan Nopember 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Lintas Tanjung Morawa-Lubuk Pakam Dusun III Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa Dedi Sanjaya bertemu dengan Dodi Prabowo Alias Bowo di dekat rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Rahayu Dusun V Desa Tanjung Baru Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dan sekira pukul 17.00 Wib. terdakwa dan Dodi Prabowo alias Bowo pergi ke rumah temannya yang berada di Gg. Rotan Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang dengan mengendarai sepeda motor milik Dodi Prabowo alias Bowo hingga sekira pukul 20.00 Wib terdakwa dan Dodi Prabowo alias Bowo berniat untuk pulang ke rumah dan sekira pukul 20.10 Wib terdakwa dan Dodi Prabowo alias Bowo melintas di Jalan Lintas Tanjung Morawa Lubuk Pakam Dusun III Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang yang mana saat itu terdakwa dan Dodi Prabowo alias Bowo melihat saksi Suci Ramadana mengendarai sepeda motor seorang diri dan juga melihat 1 (satu) unit handphone merk REALME C 2 warna biru milik saksi Suci Ramadana terletak di dashboard sepeda motor tersebut sehingga timbul niat terdakwa dan temannya untuk mengambil Handphone milik saksi Suci Ramadana tersebut dan saat itu Dodi Prabowo alias Bowo mengajak terdakwa untuk mengambil Hand Phone milik saksi saksi Suci Ramadana yang disetujui terdakwa, lalu tanpa ijin dari saksi Suci Ramadana terdakwa Dedi Sanjaya mengambil handhphone tersebut dari Dashboard sepeda motor yang dikendarai saksi Suci Ramadana, setelah terdakwa berhasil mendapatkan handphone tersebut terdakwa dan Dodi Prabowo alias Bowo langsung berusaha melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor tersebut, namun saat itu saksi Suci Ramadana langsung berteriak ' MALING ' dan mengejar terdakwa dan Dodi Prabowo alias Bowo dengan mengendarai sepeda motornya hingga sampai di Jalan Lintas Medan-Lubuk Pakam Desa Tanjung Baru tepatnya di depan Bakso Pendi terdakwa dan Dodi Prabowo alias Bowo terjatuh, saat itu terdakwa Dedi Sanjaya berhasil ditangkap Masyarakat sementara sementara Dodi Prabowo

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Bowo berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor, akibat perbuatan terdakwa dan Dodi Prabowo alias Bowo saksi Suci Ramadana mengalami kerugian + Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi Suci Ramadana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian terhadap barang milik saksi korban SUCI RAMADANA yang diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 20.10 Wib di Jalan Lintas Tanjung Morawa – Lubuk Pakam Dusun III Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang .
- Bahwa, barang milik saksi korban yang telah dicuri adalah berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk REALME C 2, Type : RMX1941, No. IMEI 1 : 866066046622050, No. IMEI 2 : 866066046622043, warna biru.
- Bahwa, yang telah melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa DEDI SANJAYA bersama dengan DODI PRABOWO alias BOWO (berkas perkara terpisah).
- Bahwa, Terdakwa DEDI SANJAYA bersama dengan DODI PRABOWO alias BOWO melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa DEDI SANJAYA bersama dengan DODI PRABOWO alias BOWO yang mengendarai sepeda motor memepet saksi korban yang sedang mengendarai sepeda motor dan kemudian terdakwa mengambil handphone milik saksi korban yang terletak di dashboard sepeda motor dengan menggunakan tangan sebelah kanan tanpa seizin dari saksi korban
- Bahwa, setelah berhasil mengambil handphone milik saksi korban tersebut, kemudian terdakwa DEDI SANJAYA bersama dengan DODI PRABOWO Alias BOWO langsung melarikan diri .

*Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Lbp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, mendapati hal tersebut kemudian saksi korban langsung berteriak “ MALING ” dan mengejar terdakwa dan Dodi Prabowo alias Bowo dengan mengendarai sepeda motornya namun ketika itu saksi korban hilang kesembingan dan terjatuh dari sepeda motornya yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka dan tidak sadarkan diri.
- Bahwa, setelah sadar saksi korban mengetahui bahwa terdakwa DEDI SANJAYA yang telah melakukan pencurian terhadap handphone milik saksi korban berhasil diamankan oleh warga dikarenakan terdakwa DEDI SANJAYA bersama dengan DODI PRABOWO Alias BOWO juga terjatuh dari sepeda motornya, namun ketika itu DODI PRABOWO alias BOWO berhasil melarikan diri.
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa DEDI SANJAYA bersama dengan DODI PRABOWO Alias BOWO maka saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

Saksi Muhammad Irwansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian terhadap barang milik saksi korban SUCI RAMADANA yang diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 20.10 Wib di Jalan Lintas Tanjung Morawa – Lubuk Pakam Dusun III Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang .
- Bahwa, barang milik saksi korban yang telah dicuri adalah berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk REALME C 2, Type : RMX1941, No. IMEI 1 : 866066046622050, No. IMEI 2 : 866066046622043, warna biru.
- Bahwa, yang telah melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa DEDI SANJAYA bersama dengan DODI PRABOWO alias BOWO (berkas perkara terpisah).
- Bahwa, saksi melihat tindak pidana pencurian yang telah dilakukan oleh Terdakwa DEDI SANJAYA bersama dengan DODI

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRABOWO alias BOWO tersebut secara langsung dari jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter.

- Bahwa, kondisi cuaca saat itu cukup terang dimana terdapat lampu jalan yang menyala.

- Bahwa, Terdakwa DEDI SANJAYA bersama dengan DODI PRABOWO alias BOWO melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa DEDI SANJAYA bersama dengan DODI PRABOWO alias BOWO yang mengendarai sepeda motor memepet saksi korban yang sedang mengendarai sepeda motor dan kemudian terdakwa mengambil handphone milik saksi korban yang terletak di dashboard sepeda motor dengan menggunakan tangan sebelah kanan tanpa seizin dari saksi korban.

- Bahwa, setelah berhasil mengambil handphone milik saksi korban tersebut, kemudian terdakwa DEDI SANJAYA bersama dengan DODI PRABOWO Alias BOWO langsung melarikan diri.

- Bahwa, mendapati hal tersebut kemudian saksi korban langsung berteriak "MALING" dan mengejar terdakwa dan Dodi Prabowo alias Bowo dengan mengendarai sepeda motornya namun ketika itu saksi korban hilang kesembingan dan terjatuh dari sepeda motornya yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka dan tidak sadarkan diri.

- Bahwa, ketika saksi melihat saksi korban terjatuh dari sepeda motor, kemudian saksi menolong saksi korban dan bertanya kepada saksi korban "sepeda motormu dimana" lalu saksi korban memberitahukan posisi sepeda motornya yang berjarak kurang lebih 10 meter dari tempat saksi korban terjatuh, kemudian saksi menuju sepeda motor saksi korban, namun ketika itu saksi bertemu dengan terdakwa DEDI SANJAYA dan DODI PRABOWO alias BOWO, namun ketika itu DODI PRABOWO alias BOWO mencoba mengancam saksi dengan menodongkan senjata tajam jenis pisau kearah saksi dengan berkata "kau jangan dekat-dekat ku cucuk pisau kau nanti" sehingga saksi merasa takut lalu kembali menolong saksi korban dan membawa saksi korban ke klinik terdekat.

- Bahwa, tidak berapa lama kemudian saksi mendapat kabar bahwa terdakwa DEDI SANJAYA berhasil diamankan warga namun DODI PRABOWO alias BOWO berhasil melarikan diri.

*Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Lbp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

Saksi Dodi Prabowo alias Bowo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi DODI PRABOWO alias BOWO telah melakukan tindak pidana pencurian terhadap barang milik saksi korban SUCI RAMADANA pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 20.10 Wib di Jalan Lintas Tanjung Morawa – Lubuk Pakam Dusun III Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang .
- Bahwa, barang milik saksi korban yang telah dicuri adalah berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk REALME C 2, Type : RMX1941, No. IMEI 1 : 866066046622050, No. IMEI 2 : 866066046622043, warna biru.
- Bahwa, saksi DODI PRABOWO alias BOWO telah melakukan pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa DEDI SANJAYA.
- Bahwa, Terdakwa DEDI SANJAYA bersama dengan saksi DODI PRABOWO alias BOWO melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa DEDI SANJAYA bersama dengan saksi DODI PRABOWO alias BOWO yang mengendarai sepeda motor memepet saksi korban yang sedang mengendarai sepeda motor dan kemudian terdakwa mengambil handphone milik saksi korban yang terletak di dashboard sepeda motor dengan menggunakan tangan sebelah kanan tanpa seizin dari saksi korban.
- Bahwa, awalnya Pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa DEDI SANJAYA bertemu dengan saksi DODI PRABOWO Alias BOWO di dekat rumah terdakwa DEDI SANJAYA yang beralamat di Jalan Rahayu Dusun V Desa Tanjung Baru Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang
- Bahwa, sekira pukul 17.00 Wib. terdakwa DEDI SANJAYA dan saksi DODI PRABOWO alias BOWO pergi kerumah temannya yang berada di Gg. Rotan Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang dengan mengendarai sepeda motor milik DODI PRABOWO alias BOWO hingga sekira pukul 20.00 Wib terdakwa

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DEDI SANJAYA dan saksi DODI PRABOWO alias BOWO berniat untuk pulang kerumah dan

- Bahwa, sekira pukul 20.10 Wib terdakwa DEDI SANJAYA dan saksi DODI PRABOWO alias BOWO melintas di Jalan Lintas Tanjung Morawa – Lubuk Pakam Dusun III Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang yang mana saat itu terdakwa DEDI SANJAYA dan saksi DODI PRABOWO alias BOWO melihat saksi korban SUCI RAMADANA mengendarai sepeda motor seorang diri dan juga melihat 1 (satu) unit handphone merk REALME C 2 warna biru milik saksi SUCI RAMADANA terletak di dashboard sepeda motor tersebut sehingga timbul niat terdakwa DEDI SANJAYA dan saksi DODI PRABOWO alias BOWO untuk mengambil Handphone tersebut
- Bahwa, ketika itu saksi DODI PRABOWO alias BOWO mengajak terdakwa DEDI SANJAYA untuk mengambil Hand Phone milik saksi korban,
- Bahwa, selanjutnya saksi DODI PRABOWO alias BOWO yang mengendalikan sepeda motor langsung memepet sepeda motor saksi korban kemudian tanpa ijin dari saksi korban lalu terdakwa DEDI SANJAYA mengambil handhphone saksi korban tersebut dari Dashboard sepeda motor yang dikendarai saksi korban,
- Bahwa, setelah berhasil mendapatkan handphone tersebut kemudian terdakwa DEDI SANJAYA dan saksi DODI PRABOWO alias BOWO berusaha melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor tersebut, namun saat itu saksi korban langsung berteriak “MALING ” dan mengejar terdakwa DEDI SANJAYA dan DODI PRABOWO alias BOWO dengan mengendarai sepeda motornya
- Bahwa, sampai di Jalan Lintas Medan-Lubuk Pakam Desa Tanjung Baru tepatnya di depan Bakso Pendi terdakwa DEDI SANJAYA dan saksi DODI PRABOWO alias BOWO terjatuh,
- Bahwa, saat itu terdakwa DEDI SANJAYA berhasil diamankan Masyarakat sementara saksi DODI PRABOWO alias BOWO berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motornya.
- Bahwa, saksi DODI PRABOWO alias BOWO mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Lbp



Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa DEDI SANJAYA telah melakukan tindak pidana pencurian terhadap barang milik saksi korban SUCI RAMADANA pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 20.10 Wib di Jalan Lintas Tanjung Morawa – Lubuk Pakam Dusun III Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang .
- Bahwa, barang milik saksi korban yang telah dicuri adalah berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk REALME C 2, Type : RMX1941, No. IMEI 1 : 866066046622050, No. IMEI 2 : 866066046622043, warna biru.
- Bahwa, Terdakwa DEDI SANJAYA telah melakukan pencurian tersebut bersama dengan saksi DODI PRABOWO alias BOWO.
- Bahwa, Terdakwa DEDI SANJAYA bersama dengan saksi DODI PRABOWO alias BOWO melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa DEDI SANJAYA bersama dengan saksi DODI PRABOWO alias BOWO yang mengendarai sepeda motor memepet saksi korban yang sedang mengendarai sepeda motor dan kemudian terdakwa mengambil handphone milik saksi korban yang terletak di dashboard sepeda motor dengan menggunakan tangan sebelah kanan tanpa seizin dari saksi korban.
- Bahwa, awalnya Pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa DEDI SANJAYA bertemu dengan saksi DODI PRABOWO Alias BOWO di dekat rumah terdakwa DEDI SANJAYA yang beralamat di Jalan Rahayu Dusun V Desa Tanjung Baru Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang
- Bahwa, sekira pukul 17.00 Wib. terdakwa DEDI SANJAYA dan saksi DODI PRABOWO alias BOWO pergi kerumah temannya yang berada di Gg. Rotan Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang dengan mengendarai sepeda motor milik DODI PRABOWO alias BOWO hingga sekira pukul 20.00 Wib terdakwa DEDI SANJAYA dan saksi DODI PRABOWO alias BOWO berniat untuk pulang kerumah.
- Bahwa, sekira pukul 20.10 Wib terdakwa DEDI SANJAYA dan saksi DODI PRABOWO alias BOWO melintas di Jalan Lintas Tanjung Morawa

*Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Lbp*



– Lubuk Pakam Dusun III Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang yang mana saat itu terdakwa DEDI SANJAYA dan saksi DODI PRABOWO alias BOWO melihat saksi korban SUCI RAMADANA mengendarai sepeda motor seorang diri dan juga melihat 1 (satu) unit handphone merk REALME C 2 warna biru milik saksi SUCI RAMADANA terletak di dashboard sepeda motor tersebut sehingga timbul niat terdakwa DEDI SANJAYA dan saksi DODI PRABOWO alias BOWO untuk mengambil Handphone tersebut

- Bahwa, ketika itu saksi DODI PRABOWO alias BOWO mengajak terdakwa DEDI SANJAYA untuk mengambil Hand Phone milik saksi korban,

- Bahwa, selanjutnya saksi DODI PRABOWO alias BOWO yang mengendalikan sepeda motor langsung memepet sepeda motor saksi korban kemudian tanpa ijin dari saksi korban lalu terdakwa DEDI SANJAYA mengambil handphone saksi korban tersebut dari Dashboard sepeda motor yang dikendarai saksi korban,

- Bahwa, setelah berhasil mendapatkan handphone tersebut kemudian terdakwa DEDI SANJAYA dan saksi DODI PRABOWO alias BOWO berusaha melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor tersebut, namun saat itu saksi korban langsung berteriak “ MALING ” dan mengejar terdakwa DEDI SANJAYA dan DODI PRABOWO alias BOWO dengan mengendarai sepeda motornya

- Bahwa, sampai di Jalan Lintas Medan-Lubuk Pakam Desa Tanjung Baru tepatnya di depan Bakso Pendi terdakwa DEDI SANJAYA dan saksi DODI PRABOWO alias BOWO terjatuh,

- Bahwa, saat itu terdakwa DEDI SANJAYA berhasil diamankan Masyarakat sementara saksi DODI PRABOWO alias BOWO berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motornya.

- Bahwa benar, terdakwa DEDI SANJAYA mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah pisau berwarna hitam.
- 1 (satu) buah kotak handphone merk REALME C 2, Type : RMX1941, No. IMEI 1 : 866066046622050, No. IMEI 2 : 866066046622043, warna biru.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan penetapan No.1821/PenPid.B-SITA/2023/PN Lbp tertanggal 28 Desember 2023, Karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa DEDI SANJAYA telah melakukan tindak pidana pencurian terhadap barang milik saksi korban SUCI RAMADANA pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 20.10 Wib di Jalan Lintas Tanjung Morawa – Lubuk Pakam Dusun III Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang .
- Bahwa, barang milik saksi korban yang telah dicuri adalah berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk REALME C 2, Type : RMX1941, No. IMEI 1 : 866066046622050, No. IMEI 2 : 866066046622043, warna biru.
- Bahwa, Terdakwa DEDI SANJAYA telah melakukan pencurian tersebut bersama dengan saksi DODI PRABOWO alias BOWO.
- Bahwa, Terdakwa DEDI SANJAYA bersama dengan saksi DODI PRABOWO alias BOWO melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa DEDI SANJAYA bersama dengan saksi DODI PRABOWO alias BOWO yang mengendarai sepeda motor memepet saksi korban yang sedang mengendarai sepeda motor dan kemudian terdakwa mengambil handphone milik saksi korban yang terletak di dashboard sepeda motor dengan menggunakan tangan sebelah kanan tanpa seizin dari saksi korban.
- Bahwa, setelah berhasil mendapatkan handphone tersebut kemudian terdakwa DEDI SANJAYA dan saksi DODI PRABOWO alias BOWO berusaha melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor tersebut, namun saat itu saksi korban langsung berteriak “ MALING ” dan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Lbp



mengejar terdakwa DEDI SANJAYA dan DODI PRABOWO alias BOWO dengan mengendarai sepeda motornya

- Bahwa, sampai di Jalan Lintas Medan-Lubuk Pakam Desa Tanjung Baru tepatnya di depan Bakso Pendi terdakwa DEDI SANJAYA dan saksi DODI PRABOWO alias BOWO terjatuh,

- Bahwa, saat itu terdakwa DEDI SANJAYA berhasil diamankan Masyarakat sementara saksi DODI PRABOWO alias BOWO berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motornya.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari saksi korban untuk mengambil handphone tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.
3. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" adalah setiap subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya. Berdasarkan keterangan saksi – saksi yang saling bersesuaian serta keterangan terdakwa, bahwa benar terdakwa DEDI SANJAYA adalah pelaku tindak pidana tersebut, dan selama dalam persidangan tidak ada ditemukan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan perbuatan pidananya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.



Ad. 2. Unsur “mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan keterangan saksi – saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa, serta barang bukti, dan Alat Bukti Surat, bahwa benar Pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa Dedi Sanjaya bertemu dengan Dodi Prabowo Alias Bowo di dekat rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Rahayu Dusun V Desa Tanjung Baru Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dan sekira pukul 17.00 Wib. terdakwa dan Dodi Prabowo alias Bowo pergi kerumah temannya yang berada di Gg. Rotan Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang dengan mengendarai sepeda motor milik Dodi Prabowo alias Bowo hingga sekira pukul 20.00 Wib terdakwa dan Dodi Prabowo alias Bowo berniat untuk pulang kerumah dan sekira pukul 20.10 Wib terdakwa dan Dodi Prabowo alias Bowo melintas di Jalan Lintas Tanjung Morawa – Lubuk Pakam Dusun III Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang yang mana saat itu terdakwa dan Dodi Prabowo alias Bowo melihat saksi Suci Ramadana mengendarai sepeda motor seorang diri dan juga melihat 1 (satu) unit handphone merk REALME C 2 warna biru milik saksi Suci Ramadana terletak di dashboard sepeda motor tersebut sehingga timbul niat terdakwa dan temannya untuk mengambil Handphone milik saksi Suci Ramadana tersebut dan saat itu Dodi Prabowo alias Bowo mengajak terdakwa untuk mengambil Hand Phone milik saksi saksi Suci Ramadana yang disetujui terdakwa, lalu tanpa ijin dari saksi Suci Ramadana terdakwa Dedi Sanjaya mengambil handhphone tersebut dari Dashboard sepeda motor yang dikendarai saksi Suci Ramadana, setelah terdakwa berhasil mendapatkan handphone tersebut terdakwa dan Dodi Prabowo alias Bowo langsung berusaha melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor tersebut, namun saat itu saksi Suci Ramadana langsung berteriak “ MALING ” dan mengejar terdakwa dan Dodi Prabowo alias Bowo dengan mengendarai sepeda motornya hingga sampai di Jalan Lintas Medan-Lubuk Pakam Desa Tanjung Baru tepatnya di depan Bakso Pendi terdakwa dan Dodi Prabowo alias Bowo terjatuh, saat itu terdakwa Dedi Sanjaya berhasil ditangkap Masyarakat sementara sementara Dodi Prabowo alias Bowo berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor, akibat perbuatan terdakwa dan Dodi Prabowo alias Bowo saksi Suci Ramadana mengalami kerugian ± Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah).

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan keterangan saksi – saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa, serta barang bukti, dan Alat Bukti Surat, bahwa benar terdakwa DEDI SANJAYA telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama dengan DODI PRABOWO alias BOWO (berkas perkara terpisah) dengan cara ketika terdakwa dan Dodi Prabowo alias Bowo melintas di Jalan Lintas Tanjung Morawa – Lubuk Pakam Dusun III Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang yang mana saat itu terdakwa dan Dodi Prabowo alias Bowo melihat saksi Suci Ramadana mengendarai sepeda motor seorang diri dan juga melihat 1 (satu) unit handphone merk REALME C 2 warna biru milik saksi Suci Ramadana terletak di dashboard sepeda motor tersebut dan ketika itu terdakwa bersama DODI PRABOWO alias BOWO bersepakat untuk mengambil Handphone milik saksi Suci Ramadana tersebut selanjutnya tanpa ijin dari saksi Suci Ramadana, kemudian terdakwa mengambil handhphone tersebut dari Dashboard sepeda motor yang dikendarai saksi Suci Ramadana, dan berusaha melarikan diri namun ketika itu saksi Suci Ramadana langsung berteriak “ MALING ” dan mengejar terdakwa dan Dodi Prabowo alias Bowo dengan mengendarai sepeda motornya hingga sampai di Jalan Lintas Medan-Lubuk Pakam Desa Tanjung Baru tepatnya di depan Bakso Pendi terdakwa dan Dodi Prabowo alias Bowo terjatuh, saat itu terdakwa Dedi Sanjaya berhasil ditangkap Masyarakat sementara Dodi Prabowo alias Bowo berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor, akibat perbuatan terdakwa dan Dodi Prabowo alias Bowo saksi Suci Ramadana mengalami kerugian ± Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah)

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim selanjutnya akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Terdakwa yang mana dalam perkara ini Terdakwa mengakui terus terang perbuatan yang dilakukannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, maka hendaknya di dalam menentukan lamanya hukuman (pidana) yang dijatuhkan terhadap Terdakwa disamping harus memperhatikan unsur hukum materil harus juga diperhatikan unsur subjektif dari pelaku tindak pidana dan dihubungkan pula dengan tujuan pembedaannya, sehingga hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah pantas, dan pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya pencegahan agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau berwarna hitam yang telah disita dari terdakwa dan 1 (satu) buah kotak handphone merk REALME C 2, Type : RMX1941, No. IMEI 1 : 866066046622050, No. IMEI 2 : 866066046622043, warna biru yang telah disita dari saksi korban, maka dikembalikan kepada Penuntut Umu untuk dipergunakan dalam berkas perkara Dodi Prabowo alias Bowo ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan Saksi korban Suci Ramadana.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

*Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Lbp*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Sanjaya tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) bilah pisau berwarna hitam
  - 1 (satu) buah kotak handphone merk REALME C 2, Type : RMX1941, No. IMEI 1 : 866066046622050, No. IMEI 2 : 866066046622043, warna biruDipergunakan dalam berkas perkara Dodi Prabowo alias Bowo
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024, oleh kami, Roziyanti, S.H., sebagai Hakim Ketua , Demon Sembiring, S.H.,M.H. , Sulaiman M, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risna Elitha Barus, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Rahmaniar Tarigan, S. H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Demon Sembiring, S.H.,M.H.

Roziyanti, S.H.

Sulaiman M, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Risna Elitha Barus, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Lbp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)